

BUPATI KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Perturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
 - b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
- 3. Bupati adalah Bupati Kupang;
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;
- 5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang;
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
- 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
- 8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
- 9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
- 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjut disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
- 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- 12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3A

adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Kelusiga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang;

14. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh Camat;

 Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;

16. Unit Pelaksana Teknis Punat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis bidang kesehatan;

17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat UPTD-PAB adalah Unit Pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan alat berat di wilayah kerjanya;

18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Terminal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengelolaan terminal di Kabupaten Kupang;

19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyebrangan yang selanjumya Pelabuhan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang disebut UPTD Pelabuhan Penyebrangan adalah Unit Pelaksana Teknis

20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang secara Teknis Operasional berada pada Dinas Perhunungan Kabupaten Kupang;

21. Unit Pelayanan Teknis Dinss Pengelola Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johanis selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis adalah Unit Pelaksana Teknis Tahura Prof. Ir. Johanis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;

22. Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja dan Transmigrasi; UPTD BLK adalah Unit Pelaksana teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas

23. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertindungan Perempuan dan Anak yang yang mengalami pelayanan teknis dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan anak selanjutya disebut UPTD-P2A adalah unit Pelaksana Teknis Daerah pada masalah lainnya; Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang yang melakanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga kekerasan, diskriminasi, perlindungan Berencana, Pemberdayaan Rhusus

- 24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPTD Dukcapil adalah Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.
- 25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puske-mas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masayarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih menguatamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapat derajat kesehatan masayarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
- 26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah auatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masayarakat;
- 27. Uapaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- 28. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegalatan pelayanan kesehatan yang dirunjuk untuk peningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
- 29. Fenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- 30. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertical maupun horizontal;
- Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh pusikesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem;
- 32. Sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manjemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatanya;
- Bidan di desa adalah seorang bidan yang bekerja di wilayah kerja suatau desa yang secara admnistrasi bertanggungjawah kepada Kepala Desa/Lurah;
- 34. Kepala UPTD-PAB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang:
- Pelanggan adalah Masyarakat/instansi pemerintah/isntansi swasta yang mempunyai Kepentingan yang sama dan saling menguntungkan yang tinggal di wilayah yang bisa terjangkau;

- Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, bonorarium, tunjangan tetap, insentif, tenus atas prestasi, pesangon dan/atau pension;
- 37. Tarif/retribusi adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD-PAB termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari binya per unit lavanan:
- Angkutan adalah serangkaian kegiatan mengoperasikan kendaraan umun di darat;
- Kendaraan adalah suatu aalat yang dapat bergerak dijalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor;
- Pelabuhan Penyebrangan adalah pelabuhan penyebrangan Hansisi Kecamatan Semau Kabupaten Kupang;
- Pelabuhan Penyebrangan adalah tempat berlabuh/sandar kapal dari luar pulau/daerah ke pelabuhan/daerah lain untuk melakukan penyebrangan;
- Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian keglatan menguji dan/atau memerikas bagian-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan;
- Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor;
- 44. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkun bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- 45. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem;
- 46. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan ungkat kompetensi kerja tertentu unnuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraanya;
- 47. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- 48. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat buku

autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan

Data kependudukan adalah data persectungan dan atau data agregat yang 49

terstruktur sebagai hasil dari kegiatam pendaftaran penduduk dan

administrasi kependudukan berupa kurtu identitas atsu surat keteranagan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan 50.

pindah dating, perubahan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan kurena membawa akibat terhadap penerbitan atau dan/atau surat alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk keterangan kependudukan lainya meliputi 51.

Identitus Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melakat Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adaah Nomor 52.

pada sescorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, 53

54. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh serta identitas anggota keluarga;

sescorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

55. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami sescorang pada instansi pelaksana yang Perundang-Peraturan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan

kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 56. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh sescorang meliputi pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa 57. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab penyajian data kependudukan penting serta pengelolaan dan desa/kelurahan atau nama lainnya;

administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai 58. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memantaatkan teknologi informasi dan informasi pengelolaan komunikasi untuk memfasilitasi satu kesatuan;

59. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya,

- 60. Unit Pelaksana teknis daerah Satuan Perdidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah organisasi yang melaksanakan kegistan teknis operasingal dan/atau kegistan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendiditikan dan Kebudayaan.
- 61. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD satuan Pendidikan Permal dan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.
- 2. Ketentuan Pasal (2) ayat 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pagal 2


- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pada satu atau beberapa kecamatan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat [1] terdiri dari :
- a. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
- 1. UPTD Puskesmas Akle, Kecamatan Senau Selatan;
 - 2. UPTD Puseksmas Uitao, Kecamatan Semau;
- 3. UPTD Puskesmas Batalcte, Kecamatan Kupang Barat,
 - 4. UPTD Puskesma Oemasi, Kecamatan Nekamese;
- 5. UPTD Puskesma Baumata, Kecamatan Tachenu;
- 6. UPTD Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang tengah; 7. UPTD Puskesmas Oesao, Kecamatan Kupang Timur;
- 8. UPTD Puskesmas Naibonat, Kecamatan Kupang Timur;
 - UPTD Puskesmas Oekabiti, Kecamatan Amarasi;
 UPTD Puskesmas Baun, Kecamatan Amarasi Barat;
- 11. UPTD Puskesmas Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan;
- 12. UPTD Puskesmas Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur;
- UPTD Puskesmas Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto;
 UPTD Puskesmas Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
 - 15. UPTD Puskesmas Takari, Kecamatan Takari;
- 16. UPTD Puskesmas Huebunif, Kecamatan Takari;
- UPTD Puskesmas Poto, Kecamatan Fatuleu Barat;
 UPTD Puskesmas Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah;
 - 19. UPID Puskesmas Camplong, Kecamatan Fatuleu;

- 20. UPTD Puskesmas Sulamu, Kecamatan Sulamu;
- 21. UPTD Puskesmas Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah;
- 22. UPTD Puskesmas Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan;
- 23. UPTD Puskesmas Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
- 24. UPTD Puskesmas Soliu, Kecamatan Amfoang Utara;
- 25. UPTD Puskesmas Naikiiu, Kecamatan Amfoang Utara;
- 26. UPTD Puskesmas Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur;
- b. UPTD pada Dinas PU dan PR yakni UPTD Pengelola Alat Berat
- c. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - 1. UPTD Terminal Baumata;
 - 2. UPTD Terminal Bolok;
 - 3. UPTD Terminal Pelabuhan Penyebrangan;
 - 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Oelamasi;
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis; dan
 - 2. UPTD Laboratoium Lingkugan;
- e. UPTD pada Dinas Nakertrans yakni UPTD Balai pelatihan Kerja.
- f. UPTD pada Dinas Dukcapil terdiri dari :
 - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Naikliu yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Amfoang Utara, Amfoang Timur dan Amfoang Barat Laut;
 - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lelogama yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Tengah dan Amfoang Barat Daya;
 - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baun yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Nekamese, Amarasi Barat;
 - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batakte yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Kupang Barat;
 - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Uitao yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Semau dan Semau Selatan;
 - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oekabiti yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Amarasi, Amarasi Selatan dan Amarasi Timur;
 - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takari yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Takari dan Fatuleu;
 - 8. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Noelbaki yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Kupang Tengah dan Taebenu;
 - 9. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poto yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Sulamu dan fatuleu Barat;
 - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oemofa yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
- g. UPTD pada Dinas P2KB3A yakni UPTD-P2A


- 1. Taman Kanak-Kanak Satu Atap Oel I, Kecamatan Kupang Barat:
- 2. Taman Kanak-Kanak Negeri Sene Tuan, Kecamatan Taebenu;
- 3. Taman Kanak-Kanak Pembina Tunfeu, Kecamatan Nekamese;
- 4. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Timur;
- Taman Kanak-Kanak Satu Atap Fatukanutu Kecamatan Amabi Oefeto:
- 6. Taman Kanak-Kanak Negeri Satau Atap Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
- 7. Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Lili, Kecamatan Fatuleu;
- 8. Taman Kanak-Kanak Pembina Fatuleu, Kecamatan Fatuleu;
- 9. Taman Kanak-Kanak Satu Atap Naeelo, Kecamatan Amfoang Selatan;
- Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Bokong, Kecamatan Takari;

THE SHOP THE PROPERTY OF STREET LOSS.

- UPTD Sekolah Dasar Negeri Oesena, Kecamatan Amarasi; √
- UPTD Sekolah Dasar Negeri Oenoni, Kecamatan Amarasi;
- 3. UPTD Sekolah Dasar Negeri Binoni, Kecamatan Amarasi;✓
- 4. UPTD Sekolah Dasar Negeri Apren, Kecamatan Amarasi;√
- 5. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ekam, Kecamatan Amarasi;
- 6. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tainbira, Kecamatan Amarasi;
- 7. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ponain, Kecamatan Amarasi; √
- 8. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tesbatan, Kecamatan Amarasi;
- 9. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kotabes, Kecamatan Amarasi;
- 10.) UPTD Sekolah Dasar Inpres Nonbes, Kecamatan Amarasi;
- 11. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oekabiti, Kecamatan Amarasi;
- 12. UPTD Sekolah Dasar Negeri Muikmasik, Kecamatan Amarasi;
- 13. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hukou, Kecamatan Amarasi;
- 14. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunka, Kecamatan Amarasi;
- 15. UPTD Sekolah Dasar Negeri Koates, Kecamatan Amarasi,
- 16. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ropnoni, Kecamatan Amarasi;
- 17. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oemoro, Kecamatan Amarasi Timur;
- 18. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kuaneke, Kecamatan Amarasi Timur;
- 19. UPTD Sekolah Dasar Negeri Haenbaun, Kecamatan Amarasi Timur;
- 20. UPTD Sekolah Dasar Negeri Rabe, Kecamatan Amarasi Timur;



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL



KETERANGAN:

- : Garis Komando

